



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*)
KARANGSAMBUNG KARANGBOLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa taman bumi merupakan warisan geologi, biologi, dan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan dan pengelolaan;
 - b. bahwa Kabupaten Kebumen memiliki sumber daya lingkungan geologi yang unik dan khas yang harus dikelola secara efektif serta memanfaatkannya guna kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan salah satunya dengan pengembangan taman bumi (*Geopark*);
 - c. bahwa kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong telah ditetapkan menjadi kawasan *Geopark* Nasional Indonesia berdasarkan Sertifikat Komite Nasional Geopark Nasional (ADHOC) tanggal 29 November 2018, sehingga perlu memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaannya;
 - d. bahwa untuk memberikan pedoman dan arah landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung Karangbolong, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung Karangbolong;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KARANGSAMBUNG KARANGBOLONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.



6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung Karangbolong yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
9. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaanya yang dapat mewakili proses evolusi Geologi daerah tersebut.
10. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihian.
11. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
12. Karangsambung Karangbolong *Geosite* selanjutnya disebut KKGS adalah kode yang dipergunakan untuk menandai *Geosite* di kawasan *Geopark*.
13. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
14. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik bersifat berwujud (*Tangible*) maupun tidak berwujud (*Intangible*).
15. Perlindungan dan pengelolaan *Geopark* adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat untuk melestarikan, memanfaatkan, dan mengelola *Geopark*.
16. Kolaborasi adalah perbuatan kerja sama, interaksi, dan kompromi beberapa pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
17. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.



18. Pemangku Kepentingan adalah orang perorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *Geopark*.
19. Pelestarian *Geopark* adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan *Geopark* dan nilainya dengan cara melindungi, memanfaatkan, dan mengelolanya.
20. Badan Pengelola adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan *Geopark* dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Rencana Induk Pengembangan *Geopark* adalah dokumen perencanaan Pengembangan *Geopark* yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan *Geopark* dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*); dan
- b. untuk melakukan pengelolaan *Geopark* bersama-sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian kepariwisataan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* yang meliputi :

- a. peta deliniasi dan peta *geosite*;
- b. tanggungjawab dan wewenang;
- c. rencana induk pengembangan *Geopark*;
- d. badan pengelola;
- e. pemanfaatan kawasan *Geopark*;
- f. perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi;



- g. perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- h. perlindungan dan pemanfaatan keragaman budaya;
- i. konservasi;
- j. kolaborasi;
- k. peran masyarakat;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. lambang *Geopark*;
- n. program strategis pengembangan *geopark*;
- o. pendanaan; dan
- p. pengendalian pemanfaatan kawasan *Geopark*.

BAB II PETA DELINIASI DAN PETA PERSEBARAN *GEOSITE*

Pasal 5

- (1) Peta Deliniasi berisi informasi mengenai batas kawasan, jalan, sungai, penanda fisik lainnya serta sebaran keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya.
- (2) Peta Persebaran *Geosite* berisi informasi objek warisan geologi (*geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu Daerah.
- (3) Peta Deliniasi dan Peta Persebaran *Geosite* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab :
 - a. mempertahankan *Geopark* sebagai *Geopark Nasional*;
 - b. mendorong *Geopark* menjadi *UNESCO Global Geopark*; dan
 - c. melakukan perlindungan dan pengelolaan *Geopark*.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian *Geopark*;
 - b. menyusun Rencana Induk Pengembangan *Geopark* berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan



- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya *Geopark*.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan etika Pelestarian *Geopark*;
 - b. mengkoordinasikan Pelestarian *Geopark* secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data *Geopark*;
 - d. membuat peraturan pengelolaan kawasan *Geopark*;
 - e. menyelenggarakan kerja sama dalam Pelestarian *Geopark*;
 - f. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang geologi, biologi dan budaya;
 - g. memberikan penghargaan kepada setiap masyarakat yang telah melakukan Pelestarian *Geopark*;
 - h. menetapkan batas kawasan *Geopark*; dan
 - i. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya *Geopark*, baik seluruh maupun sebagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kewenangan dan tata cara pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab melakukan Perlindungan dan pengelolaan *Geopark*.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam Pelestarian *Geopark* dalam lingkup kawasan pedesaan; dan
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan pengelolaan *Geopark* sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Pasal 9

Pemerintah Desa berwenang :

- a. menyusun perencanaan desa yang mendukung perlindungan dan pengelolaan *Geopark* sesuai kebijakan dari Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan kawasan *Geopark* dengan Pemerintah Daerah dan Badan Pengelola dalam lingkup kawasan pedesaan;
- c. melakukan pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung kepariwisataan, pendidikan dan pelestarian dalam pengelolaan kawasan *Geopark* di tingkat desa serta bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- d. mendukung sumber pendanaan melalui dana desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB IV

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *GEOPARK*

Pasal 10

- (1) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - b. analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian masyarakat;
 - c. penetapan tema *Geopark*;
 - d. penentuan batas atau deliniasi kawasan;
 - e. informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - g. program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif;
 - i. program pelestarian sosial budaya;
 - j. pengembangan destinasi pariwisata;
 - k. inventarisasi kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung;



- l. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*), antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum Taman Bumi *Geopark*;
 - m. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
 - n. program promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
 - o. program pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan Taman Bumi nasional, regional, dan global;
 - p. pentahapan pembangunan;
 - q. rencana pembiayaan; dan
 - r. rencana pelaporan secara berkala.
- (2) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
 - (3) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan revisi:
 - a. setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - b. dalam rangka pemenuhan persyaratan *Geopark* Nasional menjadi UNESCO Global *Geopark* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; atau
 - c. dalam rangka evaluasi *Geopark* Nasional dan revalidasi UNESCO Global *Geopark* oleh UNESCO.
 - (4) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Rencana Induk Pengembangan *Geopark* ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V BADAN PENGELOLA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kawasan *Geopark*, Bupati membentuk Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola berkedudukan di Daerah.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.
- (4) Pembentukan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.



Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Tugas dan wewenang Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan kawasan *Geopark*;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan kawasan *Geopark*;
- c. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program perlindungan dan pengelolaan *Geopark*;
- d. menyusun standar penilaian sebagai paramater pemberian klasifikasi atau penggolongan di kawasan *Geopark*;
- e. melakukan inventarisasi Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- f. menjalin Kolaborasi dengan pihak terkait; dan
- g. memberikan laporan berkala penyelenggaraan *Geopark*.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua Badan Pengelola (*General Manager*); dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Penanggungjawab Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati.
- (3) Ketua Badan Pengelola (*General Manager*) *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Kelompok Ahli; dan
 - d. Komite.

Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana Badan Pengelola *Geopark* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Pengelola *Geopark* dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Ketua Badan Pengelola *Geopark* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola *Geopark* sehari-hari.



- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Ketua Badan Pengelola (*General Manager*).

Pasal 15

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b terdiri dari 4 (empat) orang anggota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Ahli Geologi;
 - b. Ahli Biologi; dan
 - c. Ahli Budaya.
- (2) Jumlah Personil masing-masing Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Pasal 17

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Komite Ilmu Pengetahuan;
 - b. Komite Pengembangan;
 - c. Komite Edukasi dan Promosi;
 - d. Komite Konservasi;
 - e. Komite Budaya;
 - f. Komite Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Komite Ekonomi dan Sosial.
- (2) Jumlah Personil masing-masing Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

Pasal 18

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Unsur Pelaksana Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berasal dari unsur akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah, Pemerintah Daerah dan media yang memenuhi kriteria.



- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal:
 - a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
 - b. menguasai dan/atau memahami salah satu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan *Geopark*;
 - c. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai Pemangku Kepentingan; dan
 - d. diutamakan memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang Pelestarian *Geopark*.
- (3) Masa jabatan anggota Unsur Pelaksana Badan Pengelola *Geopark* adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Calon anggota Unsur Pelaksana Badan Pengelola *Geopark* disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kelayakan sebelum ditetapkan secara definitif.
- (5) Tata cara uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh panitia uji kelayakan yang dibentuk oleh DPRD.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Unsur pelaksana Badan Pengelola *Geopark* dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja unsur pelaksana Badan Pengelola *Geopark* diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN KAWASAN *GEOPARK*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Kawasan *Geopark* dapat dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.



Bagian Kedua Ilmu Pengetahuan

Pasal 22

- (1) *Geopark* dapat dimanfaatkan dalam hal pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemanfaatan kawasan *Geopark* untuk kepentingan ilmu pengetahuan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*.
- (3) Pemanfaatan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan *Geopark* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. surat teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan
 - f. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Situs Warisan Geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya untuk pariwisata berkelanjutan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Kegiatan wisata di *Geopark* diselenggarakan dengan berbasis pengetahuan dan pembelajaran.
- (3) Kegiatan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. geowisata, wisata penelitian, dan wisata petualangan untuk kawasan *Geopark* yang memiliki daya tarik Keragaman Geologi;
 - b. wisata pendidikan flora dan fauna, wisata penelitian, dan wisata petualangan untuk kawasan *Geopark* yang memiliki daya tarik Keragaman Hayati; dan
 - c. wisata kreatif, wisata pendidikan berbasis budaya, wisata penelitian, dan wisata petualangan untuk kawasan *Geopark* yang memiliki daya tarik Keragaman Budaya.
- (4) Badan Pengelola menyelenggarakan *event* geowisata dalam bentuk festival *Geopark* berskala nasional paling sedikit sekali dalam setahun.



- (5) Pemanfaatan Situs Warisan Geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya untuk pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan Situs Warisan Geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya untuk pariwisata berkelanjutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. surat teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan
 - f. denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan di bidang pariwisata harus bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dalam kawasan *Geopark*.
- (2) Peningkatan perekonomian Masyarakat yang berada dalam kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memprioritaskan Masyarakat yang berada dalam kawasan *Geopark* untuk menjadi pekerja dan/atau buruh;
 - b. melibatkan Masyarakat yang berada dalam kawasan *Geopark* sebagai pengelola *Geopark*;
 - c. menciptakan usaha transportasi terbatas maupun massal sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. mengembangkan aktifitas perekonomian masyarakat dalam lingkup kepariwisataan; dan
 - e. mendukung kegiatan masyarakat dalam aspek seni dan budaya sebagai media promosi wisata.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan kawasan *Geopark* sebagai destinasi wisata sebagai upaya mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemanfaatan kawasan *Geopark* yang masuk dalam wilayah Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Milik Pemerintah Desa atau perorangan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat dan melakukan optimalisasi potensi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN GEOLOGI

Pasal 26

Perlindungan dan pengelolaan Situs Warisan Geologi (*Geosite*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*) *Geopark* terdiri dari:

- a. keunikan batuan; dan
- b. keunikan proses geologi.

Pasal 27

- (1) Keunikan batuan dan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa batuan, mineral, fosil, bentang alam dan proses geologi yang mempunyai sifat langka, bernilai ilmu pengetahuan dan bernilai pariwisata.
- (2) Situs Warisan Geologi (*Geosite*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang terdapat di kawasan *Geopark* terdiri dari:
 - a. Rijang Merah berlapis, Sadang Wetan (KKGS-1);
 - b. Batulempung, Cangkring (KKGS-2);
 - c. Lava Bantal dan Rijang Merah, Kali Muncar, Seboro (KKGS-4);
 - d. Sekis Mika, Kali Brengkok, Sadang Kulon (KKGS-5)
 - e. Serpentinit, Pucangan (KKGS-6);
 - f. Gabro-Basalt, Ofiolit, Kali Lokidang (KKGS-7);
 - g. Marmer, Desa Totogan (KKGS-8);
 - h. Columnar Joint Diabas, Gunung Parang, Desa Karangsembung (KKGS-10);
 - i. Batu Gamping Numulites, Desa Karangsembung (KKGS-11);
 - j. Konglomerat Polimik, Pesanggrahan, Desa Karangsembung (KKGS-12);
 - k. Lava Bantal terbreksikan, Kali Mandala, Desa Karangsembung (KKGS-13);
 - l. Filit, Bukit Sipako, Desa Wonotirto (KKGS-14);
 - m. Rijang dan Lempung Merah Gampingan, Wagirsambeng, Wonotirto (KKGS-15);
 - n. Batu Gamping Koral, Jatibungkus (KKGS-16);
 - o. Intrusi Diabas, Bukit Bujil, Desa Banioro (KKGS-17);
 - p. Breksi Vulkanik Formasi Waturanda, Desa Kaligending (KKGS-18);
 - q. Batuan Sedimen Turbidit, Formasi Penosogan, Desa Kalikudu (KKGS-19);
 - r. Gua Jatijajar (KKGS-27);
 - s. Gua Barat (KKGS-28);
 - t. Gua Petruk (KKGS-30);
 - u. Curug Gumawang, Desa Tlogosari (KKGS-31);
 - v. Gua Simbar, Desa Rogodadi (KKGS-40); dan
 - w. Mata Air Langen Ujung, Desa Buayan (KKGS-41).
- (3) Keragaman Geologi yang terdapat di kawasan *Geopark* terdiri dari:
 - a. Rijang Merah Berlapis, Bukit Putri Kedunggong (KKGS-3);
 - b. Marmer Gua Lawa dan Landak, Totogan (KKGS-9);
 - c. Pemandian Air Panas Krakal, Desa Krakal (KKGS-20);



- d. Curug Sindaro, Desa Wadasmalang (KKGS-21);
 - e. Mata Air Kalianget, Desa Wadasmalang (KKGS-22);
 - f. Mata Air Kalianget, Desa Sempor (KKGS-23);
 - g. Endapan Lahar Bukit Kedoya, Desa Tunjungseto (KKGS-24);
 - h. Curug Sudimoro, Desa Donorejo (KKGS-25);
 - i. Mata Air Banyumudal (KKGS-26);
 - j. Batu Gamping Formasi Kalipucang, Desa Kalisari (KKGS-29);
 - k. Pantai Karangagung, Desa Argopeni (KKGS-32);
 - l. Pantai Sawangan dan Gua Surupan, Desa Karangduwur (KKGS-33);
 - m. Columnar Joint, Pantai Menganti, Desa Karangduwur (KKGS-34);
 - n. Pantai Pecaron, Desa Sрати (KKGS-35);
 - o. Pantai Surumanis, Desa Pasir (KKGS-36);
 - p. Natural Bridge, Pantai Surumanis, Desa Pasir (KKGS-37);
 - q. Pantai Watubale, Desa Pasir (KKGS-38); dan
 - r. Pantai dan Gua Karangbolong (KKGS-39);
- (4) Situs Warisan Geologi (*Geosite*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang dilindungi.
 - (5) Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan Keragaman Geologi (*Geodiversity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikelola sebagai daya tarik wisata dengan tetap mempertahankan prinsip konservasi.
 - (6) Jenis dan jumlah Situs Warisan Geologi (*Geosite*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan hasil kajian dan/atau penelitian ilmiah untuk selanjutnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang dengan sengaja melakukan perusakan dan pemindahan Situs Warisan Geologi (*Geosite*).

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati meliputi kawasan tertentu yang terdapat warisan alam berupa flora, fauna dan situs biologi.
- (2) Pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat dilakukan terbatas berdasarkan pada prinsip konservasi, ekowisata, penelitian dan edukasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan kajian dan penelitian dari Badan Pengelola.



Bagian Kedua
Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pasal 29

- (1) Keanekaragaman Hayati yang terdapat di kawasan *Geopark* antara lain:
 - a. Hutan Mangrove Ayah;
 - b. Hutan Alam Pager Jawa Kalibening;
 - c. Kebun Kelapa dan Gula Semut Buayan;
 - d. Lebah Madu Klanceng Kalipoh Ayah;
 - e. Burung Lawet Karangbolong;
 - f. Agro Wisata Duren Sadang;
 - g. Kebun Pandan dan Anyaman Pandan Grenggeng Karanganyar;
 - h. Kebun Kopi Kaliputih Sempor; dan
 - i. Jenitri Pujotirto Karangsambung.
- (2) Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk daya tarik wisata dan kepentingan ekonomis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi.

Bagian Ketiga
Perlindungan dan Pengelolaan Flora

Pasal 30

- (1) Keanekaragaman flora yang terdapat di kawasan *Geopark* antara lain:
 - a. Aren (*Arenga pinnata*);
 - b. Bayur (*Pterospermum javanicum*);
 - c. Bedali (*Radermachera gigantea*);
 - d. Butun darat (*Barringtonia racemosa*);
 - e. Cempaga (*Dysoxylum densiflorum*);
 - f. Cempaka putih/kantil (*Michelia alba*);
 - g. Cendana (*Santalum album*);
 - h. Gembulung (*Metroxylon sagu*);
 - i. Gempol (*Nauclea orientalis*);
 - j. Katilayu (*Erioglossum rubiginosum*);
 - k. Kayu putih (*Melaleuca leucadendron*);
 - l. Kedoya (*Dysoxylum gaudichaudianum*);
 - m. Kweni (*Mangifera odorata*);
 - n. Mangga podang (*Mangifera indica*);
 - o. Mangir (*Ganophyllum falcatum*);
 - p. Mundu (*Garcinia dulcis*);
 - q. Nam-nam (*Cinometra cauliflora*);
 - r. Pinang (*Areca catechu*);
 - s. Ploso (*Butea monosperma*);
 - t. Pohon tuwa (*Terminalia sp*);
 - u. Pucung (*Pangium edule*);
 - v. Pulai (*Alstonia scholaris*);
 - w. Putat (*Planchonia valida*);
 - x. Serut (*Streblus asper*);



- y. Sonokeling (*Dalbergia latifolia*);
 - z. Trembalo (*Cassia javanica*); dan
 - aa. Walisongo (*Schefflera grandiflora*).
- (2) Keanekaragaman flora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekonomi, budidaya, dan wisata dengan memperhatikan prinsip konservasi.

Bagian Keempat Perlindungan dan Pengelolaan Fauna

Pasal 31

- (1) Keanekaragaman Fauna yang terdapat di kawasan (*Geopark*) antara lain :
- a. Alap-alap (*Falco moluccensis*);
 - b. Bubut besar (*Centropus sinensis*);
 - c. Cekakak jawa (*Halcyon chloris*);
 - d. Elang bido (*Spilornis cheela*);
 - e. Elang garis dagu (*Accipiter virgatus*);
 - f. Elang hitam (*Ictinaetus malayensis*);
 - g. Elang jawa (*Nisaetus bartelsi*);
 - h. Elang laut (*Haliaeetus leucogaster*);
 - i. Emprit gantil (*Arachnothera longirostra*);
 - j. Kedasih (*Cacomantis merulinus*);
 - k. Kijang (*Muntiacus muntjak*);
 - l. Kucing hutan (*Felis bengalensis*);
 - m. Kukang jawa (*Nycticebus javanicus*);
 - n. Kuntul kerbau (*Bubulcus ibis*);
 - o. Kupu-kupu (*Troides helena*);
 - p. Landak (*Hystrix javanica*);
 - q. Macan kumbang (*Panthera pardus*);
 - r. Madu kelapa (*Anthreptes malacensis*);
 - s. Prit gantil gunung (*Nectarinia sperata*);
 - t. Trenggiling (*Manis javanica*);
 - u. Ular taliwangsa (*Cacomantis merulinus*);
 - v. Buaya muara (*Crocodylus porosus*);
 - w. Kepiting (*Scylla serrata*);
 - x. Labi-labi (*Carettochelys insculpta*);
 - y. Lobster bambu (*Panulirus polyphafus*);
 - z. Lobster batu (*Panulirus penicillatus*);
 - aa. Lobster hijau (*Panulirus homarus*);
 - bb. Lobster merah (*Panulirus longipes*);
 - cc. Lobster mutiara (*Panulirus ornatus*);
 - dd. Rajungan (*Portunus pelagicus*);
 - ee. Sidat (*Anguilla sp*);
 - ff. Terumbu karang (*Pavona spp*);
 - gg. Terumbu karang (*Favia spp*);
 - hh. Terumbu karang (*Favites spp*); dan
 - ii. Terumbu karang (*Goniastrea spp*).



- (2) Keanekaragaman fauna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk daya tarik wisata dan kepentingan ekonomis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi.

BAB IX PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Perlindungan dan pengelolaan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) meliputi budaya berwujud (*tangible*) dan budaya tak berwujud (*intangible*).
- (2) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) berwujud (*tangible*) berupa situs benda cagar budaya dan situs benda yang memiliki nilai penting bagi sejarah.
- (3) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) tak berwujud (*intangible*) berupa keragaman kesenian, keragaman tarian khas Kebumen dan keragaman ritual atau tradisi masyarakat Kebumen.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pengelolaan Keragaman Budaya Berwujud (*Tangible*)

Pasal 33

- (1) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) berwujud (*tangible*) berupa situs benda cagar budaya yang terdapat di kawasan *Geopark* antara lain:
 - a. Benteng Van der Wijck, Desa Sidayu, Kecamatan Gombong;
 - b. Djawatan Kesehatan Tentara, Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong;
 - c. Benteng Jepang, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah;
 - d. Punden Berundak Masigit, Desa Kretek, Kecamatan Rowokele;
 - e. Punden Berundak Lurah Karsa, Gianti, Rowokele;
 - f. Batu Kalbut, Desa Ayah, Kecamatan Ayah; dan
 - g. Masjid Soko Tunggal, Desa Pekuncen, Kecamatan Sempor.
- (2) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) berwujud (*tangible*) berupa situs benda yang memiliki nilai penting bagi sejarah yang terdapat di kawasan *Geopark* antara lain:
 - a. Goa Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah;
 - b. Makam Untung Suropati, Desa Clapar, Kecamatan Karanggayam;
 - c. Makam Mbah Sipako, Desa Wonotirto, Kecamatan Karanggayam;
 - d. Pertapaan Gunung Indrakila, Desa Pujotirto, Kecamatan Karangsambung;
 - e. Makam Panembahan, Desa Kajoran, Kecamatan Karanggayam; dan
 - f. Roemah Martha Tilaar, Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombong.
- (3) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan situs Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) berwujud (*tangible*) yang dilindungi.



- (4) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikelola untuk daya tarik wisata, pendidikan, penelitian dan kepentingan ekonomis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pelestarian Keragaman Budaya.

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Pengelolaan Keragaman Budaya Tak Berwujud (*Intangible*)

Pasal 34

- (1) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) tak berwujud (*intangible*) di kawasan *Geopark* antara lain:
- Tarian Cepetan Alas, Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam;
 - Kesenian Angguk, Desa Tunjungseto, Kecamatan Sempor;
 - Kesenian Ebleg, Kabupaten Kebumen;
 - Kesenian Jamjaneng, Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan;
 - Ritual Baritan, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah;
 - Ritual Panen Sarang Burung Walet, Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan;
 - Tradisi Cowongan, Desa Buayan, Kecamatan Buayan;
 - Tradisi Batu Sangkedan, Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele;
 - Ritual Sedekah Laut, Kawasan Pantai Ayah, Kecamatan Ayah;
 - Tradisi Jabelan, Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan; dan
 - Ruwat Dadung Brujul, Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan.
- (2) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan situs Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) tak berwujud (*intangible*) yang dilindungi.
- (3) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola untuk daya tarik wisata, pendidikan, penelitian dan kepentingan ekonomis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pelestarian keragaman budaya.

BAB X

KONSERVASI

Pasal 35

Sebagai upaya konservasi, Pemerintah Daerah menjamin pengelolaan sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan persediaannya serta mempertahankan kualitas keanekaragamannya.

Pasal 36

Berkaitan dengan perlindungan, setiap perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah ataupun kegiatan lainnya di *Geopark* harus mendapatkan pertimbangan dari institusi pemerintah yang membidangi.



Pasal 37

Setiap orang dan badan hukum yang melakukan aktivitas penambangan galian pada wilayah yang masuk dalam kawasan cagar alam geologi dan situs wajib memperoleh izin dan/atau sejenisnya dari lembaga/institusi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, serta melakukan rehabilitasi pada kawasan yang dilakukan penambangan galian sehingga kawasan tersebut dapat berfungsi kembali.

BAB XI KOLABORASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* melaksanakan Kolaborasi dengan para Pemangku kepentingan.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. satuan pendidikan dan perguruan tinggi;
 - b. dunia usaha;
 - c. masyarakat desa; dan
 - d. media.
- (3) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan satuan pendidikan dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan, penelitian dan pengembangan potensi *Geopark*;
 - b. pelestarian secara in situ atau ex situ; dan
 - c. pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan di kawasan *Geopark*;
 - b. pemberian bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. pemberian pelatihan dan bimbingan teknis secara terprogram terhadap Masyarakat setempat;
 - d. peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di kawasan *Geopark*; dan
 - e. pemberian fasilitas terhadap masyarakat setempat dalam peningkatan pendapatan.
- (5) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan melalui:
 - a. dukungan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kawasan *Geopark*;
 - b. pengembangan usaha bersama antar desa;
 - c. pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan di kawasan *Geopark*;
 - d. pemeliharaan kelestarian di kawasan *Geopark*; dan
 - e. peningkatan kesadaran lingkungan di kawasan *Geopark*.



- (6) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dalam melalui:
- a. penyebaran informasi dan mempromosikan kegiatan pengembangan kawasan *Geopark*; dan
 - b. pelaksanaan pemberitaan yang berimbang di kawasan *Geopark* secara berkesinambungan.

BAB XII PERAN MASYARAKAT

Pasal 39

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan *Geopark*, masyarakat mempunyai peran serta untuk :

- a. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan *Geopark*; dan
- b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di wilayah *Geopark*.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan *Geopark*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Pengembangan *Geopark* dan pemanfaatan pendanaan *Geopark*.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, dan penguatan jejaring *Geopark*.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan *Geopark*.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait.

BAB XIV LAMBANG *GEOPARK*

Pasal 41

- (1) Lambang *Geopark* digunakan untuk kepentingan kedinasan, penyusunan dokumen, promosi, penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Pengelola *Geopark* dan pihak lain yang berkepentingan.



- (2) Penggunaan lambang diluar kepentingan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk lambang *Geopark* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV PROGRAM STRATEGIS PENGEMBANGAN *GEOPARK*

Pasal 42

Dalam rangka Pengembangan *Geopark* dilakukan Program Strategis antara lain sebagai berikut:

- a. pembuatan Hymne, Mars dan Tari *Geopark*;
- b. pengintegrasian *Geopark* sebagai muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan dasar;
- c. pembuatan Buku tentang *Geopark*;
- d. pembangunan Infrastruktur kawasan *Geopark*; dan/atau
- e. pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat di sekitar kawasan *Geopark*.

Pasal 43

- (1) Pembuatan Hymne, Mars dan Tari *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Pengintegrasian *Geopark* sebagai muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembuatan Buku *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Pembuatan Hymne, Mars dan Tari *Geopark* serta pengintegrasian *Geopark* sebagai muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Hymne, Mars dan Tari *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) digunakan untuk promosi dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Pengelola.
- (2) Pengintegrasian *Geopark* sebagai muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama milik Pemerintah maupun swasta secara berjenjang.



- (3) Buku *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) digunakan sebagai sumber belajar di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik milik Pemerintah maupun swasta secara berjenjang.
- (4) Penggunaan Hymne, Mars, Tari dan Buku *Geopark* oleh pihak lain yang berkepentingan dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan Hymne, Mars, Tari dan Buku *Geopark* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. surat teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan
 - f. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pembangunan Infrastruktur kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dapat berupa:
 - a. pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pembangunan/pemeliharaan tempat wisata di sekitar kawasan geosite, termasuk tapi tidak terbatas pada kegiatan:
 1. pengembangan agro wisata mina padi;
 2. pengembangan taman wisata alam atau taman konservasi; dan
 3. pembangunan *amphitheather* di sekitar kawasan geosite.
 - c. pembangunan sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Pembangunan Infrastruktur kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan dan bidang pariwisata.
- (3) Kawasan strategis *Geopark* yang menjadi program prioritas adalah sebagai berikut:
 - a. Pemandian Air Panas Krakal (Situs KKGS-20);
 - b. Lava Bantal, Seboro (Situs KKGS-4);
 - c. *Columnar Joint Diabas* (Situs KKGS- 10);
 - d. Gua Barat (Situs KKGS-28);
 - e. Pantai Menganti (Situs KKGS-34);
 - f. Pantai Surumanis, Pasir (Situs KKGS-36);
 - g. Pantai Karangbolong (Situs KKGS-39); dan
 - h. Logending, Ayah.



Pasal 46

- (1) Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat di sekitar kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dapat berupa:
 - a. pemberdayaan, pembinaan, pelatihan dan fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. pemberdayaan, pembinaan, pelatihan dan fasilitasi wirausaha muda; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan masyarakat
- (2) Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat di sekitar kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, bidang pemerintahan Desa, bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, bidang lingkungan hidup dan Perangkat Daerah lainnya yang mendukung.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan dalam Pengembangan *Geopark* berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGENDALIAN PEMANFAATAN KAWASAN *GEOPARK*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Pengendalian pemanfaatan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan kawasan *Geopark*.
- (2) Pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan *Geopark*; dan
 - b. ketentuan perizinan.



Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 49

Ketentuan umum zonasi di kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan konservasi, kegiatan pelatihan dan pemanfaatan air serta pemanfaatan energi air;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, perlindungan flora dan fauna, serta pelestarian air;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan yang tidak merusak fungsi lindung geologi dan bentang alam karst;
- d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan dengan tidak merusak nilai sejarah Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- e. diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang tidak merusak fungsi Warisan Geologi (*Geoheritage*); dan
- f. diperbolehkan seluruh jenis kegiatan yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 50

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan Kawasan *Geopark* berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin pemanfaatan Kawasan *Geopark* dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan *Geopark* apabila :
 - a. pemanfaatan *Geopark* menyebabkan kerusakan lingkungan; dan/atau
 - b. menyalahi izin.
- (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH (3-80/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*)
KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG

I. UMUM

Secara umum, kondisi geologi di Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang mempunyai nilai tinggi dan dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang memiliki anugerah taman geologi (*Geopark*) yang termasuk dalam salah satu taman bumi yang dimanfaatkan di Indonesia.

Pengembangan kawasan *Geopark* yang berbasis keragaman geologi, biologi dan budaya Perkembangan kawasan *Geopark* yang berbasis keragaman alam pada akhirnya tidak diharapkan akan menjadi ancaman terhadap kelestarian taman bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong Kebumen, tetapi sebaliknya justru diharapkan pembangunan kawasan *Geopark* Karangsambung-Karangbolong Kebumen dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya dan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk melestarikanya.

Pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan langkah-langkah dalam perlindungan dan pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) yang saat ini sedang dikembangkan di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 mengamanatkan tentang pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) melalui tiga pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata. Maka dari itu diperlukan tata kelola pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) yang dapat menjadikan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dengan mendasarkan pada Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perlindungan dan pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong diantaranya adalah perlindungan dan pemanfaatan keragaman geologi (*Geodiversity*), perlindungan dan pemanfaatan keragaman hayati (*Biodiversity*) serta perlindungan dan pemanfaatan keragaman budaya (*Cultural Diversity*),



II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pihak terkait meliputi antara lain: satuan pendidikan dan perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat desa, dan media.



Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “prinsip konservasi” adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaanya dengan tetap memelihara kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) berwujud (*tangible*) berupa Situs Cagar Budaya yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “warisan budaya tidak berwujud” berupa tarian tradisional, bahasa, musik, upacara/ritual, serta perilaku terstruktur lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “karst” adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.

Yang dimaksud dengan “bentang alam karst” adalah karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 189



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI
(GEOPARK) KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG

PETA DELINIASI GEOPARK KARANGSAMBUNG – KARANGBOLONG



BUPATI KEBUMEN,


ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI
(GEOPARK) KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG

PETA DELINIASI DAN SEBARAN GEOSITE
GEOPARK KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG





LEGENDA

NO	SIMBOL	NAMA SITUS
1	IC	Pusat Informasi Museum Melange LIPI
2	KKGS-1	Rijang Merah berlapis, Sadang Wetan
3	KKGS-2	Batulempung, Formasi Totogan, Cangkring
4	KKGS-3	Rijang Merah Berlapis, Bukit Putri Kedunggong
5	KKGS-4	Lava Bantal dan Rijang Merah, Kali Muncar, Seboro
6	KKGS-5	Sekis Mika, Kali Brengkok, Sadang Kulon
7	KKGS-6	Serpentinit, Pucangan
8	KKGS-7	Gabro-Basalt, Ofiolit, Kali Lokidang
9	KKGS-8	Marmer, Desa Totogan
10	KKGS-9	Marmer Gua Lawa dan Landak, Desa Totogan
11	KKGS-10	Columnar Joint Diabas, Gunung Parang, Desa Karangsembung
12	KKGS-11	Batu Gamping Numulites, Desa Karangsembung
13	KKGS-12	Konglomerat Polimik, Pesanggrahan, Desa Karangsembung
14	KKGS-13	Lava Bantal terbreksikan, Kali Mandala, Desa Karangsembung
15	KKGS-14	Filit, Bukit Sipako, Desa Wonotirto
16	KKGS-15	Rijang dan Lempung Merah Gampingan, Wagirsambeng, Wonotirto
17	KKGS-16	Batu Gamping Korai, Jatibungkus
18	KKGS-17	Intrusi Diabas, Bukit Bujil, Desa Banioro
19	KKGS-18	Breksi Vulkanik Formasi Waturanda, Desa Kaligending
20	KKGS-19	Batuan Sedimen Turbidit, Formasi Penosogan, Desa Kalikudu
21	KKGS-20	Pemandian Air Panas Krakal, Desa Krakal
22	KKGS-21	Curug Sindaro, Desa Wadasmalang
23	KKGS-22	Mata Air Kalianget, Desa Wadasmalang
24	KKGS-23	Mata Air Panas, Sempor
25	KKGS-24	Endapan Lahar Bukit Kedoya, Desa Tunjungseto
26	KKGS-25	Curug Sudimoro, Desa Donorejo
27	KKGS-26	Mata Air Banyumudal
28	KKGS-27	Gua Jatijajar
29	KKGS-28	Gua Barat
30	KKGS-29	Batu Gamping Formasi Kalipucang, Desa Kalisari
31	KKGS-30	Gua Petruk, Desa Candirenggo
32	KKGS-31	Curug Gumawang, Desa Tlogosari
33	KKGS-32	Pantai Karangagung, Desa Argopeni
34	KKGS-33	Pantai Sawangan dan Gua Surupan
35	KKGS-34	Columnar Joint, Pantai Menganti, Desa Karangduwur
36	KKGS-35	Pantai Pecaron, Desa Srati
37	KKGS-36	Pantai Surumanis, Desa Pasir
38	KKGS-37	Jembatan Alam (Natural bridge) Pantai Lampon
39	KKGS-38	Pantai Watubale, Desa Pasir
40	KKGS-39	Pantai dan Gua Karangbolong, Buayan
41	KKGS-40	Gua Simbar, Desa Rogodadi
42	KKGS-41	Mata Air Langen Ujung, Desa Buayan
43	KKBS-1	Hutan Alam Pager Jawa Kalibening
44	KKBS-2	Hutan Mangrove, Ayah



45	KKCTS-1	Punden Berundak Lurah Karsa, Giyanti
46	KKCTS-2	Punden Berundak Massigit, Kretek
47	KKCTS-3	Benteng Van der Wicjk, Gombong
48	KKCTS-4	Batu Kalbut, Ayah
49	KKCIS-1	Kesenian Jamjaneng singing art, Peniron
50	KKCIS-2	Seni Tari Cepetan , Watulawang
51	KKCIS-3	Ritual Baritan, Argopeni
52	KKCIS-4	Ritual Unduh Sarang Walet, Karangbolong
53	KKCIS-5	Tradisi Ritual Cowongan, Buayan
54	KKCIS-6	Tradisi Sangkedan of stone, Kalisari
55	KKCIS-7	Sedekah laut, Pasir
56	KKCIS-8	Jabelan, Peniron
57	KKCIS-9	Pranoto Mongso, Watulawang
58	KKCIS-10	Ruwat Dadung, Brujul
59	KKCIS-11	Kampung Batik, Gemeksekti
60	KKCTS-5	Bangunan Asisten Bupati (Woning van de Assistant-Resident)

	Warisan Geologi/Situs Geologi Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsembung (Kepmen ESDM)
	Warisan Geologi/Situs Geologi dalam Kawasan bentang Alam Karst (Kepmen ESDM)
	Situs Biologi (Kep Gubernur dan Perhutani)
	Situs Budaya (Kepmen Dikbud)
	Situs Budaya (Dinas Pendidikan)
	Keragaman Geologi, Keragaman Budaya

BUPATI KEBUMEN,


ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI
(*GEOPARK*) KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA *GEOPARK*
KARANGSAMBUNG KARANGBOLONG



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI
(*GEOPARK*) KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG

LAMBANG *GEOPARK* KARANGSAMBUNG KARANGBOLONG





Lambang *Geopark* Karangsambung-Karangbolong memiliki makna:

1. *Geopark* merupakan konsep pembangunan kawasan yang mengintegrasikan antara *geodiversity*, *biodiversity* dan *culturediversity*. Ketiga gunung melambangkan ketiga komponen tersebut yang disatukan dalam satu lingkaran merah menuju peningkatan ekonomi lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gunung dengan pohon kehidupan dan burung lawet berwarna coklat melambangkan identitas Kabupaten Kebumen dengan kekayaan budaya dan hayati. Warna coklat mencerminkan klasik, warna bumi.
3. Bukit dengan warna Biru dengan garis tegas, simbol perbukitan Melange Karangsambung yang dihasilkan oleh patahan. Warna biru mencerminkan dinamika menuju keseimbangan.
4. Bukit dengan warna Hijau; simbol kawasan *karst* Karangbolong. Warna hijau mencerminkan keharmonisan, kelestarian.
5. Lengkungan warna biru muda: mencerminkan sungai bawah tanah di kawasan *karst* dan laut.
6. 2 (dua) Lengkungan mencerminkan 2 lempeng bumi, warna coklat menggambarkan lempeng benua sedangkan warna coklat kemerahan melambangkan lempeng samudera yang bertemu pada zone subduksi di daerah Karangsambung.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO